**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Jl. Perintis Kemerdekaan, Simpang Tiga, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29566

Telp./Fax 0760 67122123

Kuantan Tengah, 14 Juni 2019

Nomor : 529/0192.5-Disdikpora/2019

Lampiran : -

Perihal : Ijin Rencana Pendirian Sekolah

Kepada,

Yth. Ketua Yayasan Badan Pendidikan

Daarul Ulum Bina Ilmu

Kuantan Singingi

Di tempat

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,

MEMBERIKAN IJIN RENCANA PENDIRIAN SEKOLAH

Kepada :

Nama Sekolah : TK. Daarul Ulum Kuantan Tengah

Yayasan Pendiri : Daarul Ulum Bina Ilmu

Penanggung Jawab : Datuk Haji Ahmad Garang

Alamat : Jl. Tambusai No. 71, RT 002/RW 001, Beringin Taluk, Kuantan Tengah,

 Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29562

Surat Permohonan Ijin

Nomor : 23/DUBI/II/2019

Tanggal : 18 Februari 2019

Berdasarkan rekomendasi dari :

1. Kepala Desa Simpang Tiga Nomor : 0312/73/Kesra Tanggal 20 April 2019
2. Camat Kecamatan Kuantan Tengah, No. 019/32/Pemb Masy Tanggal 30 April 2019
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kuantan Tengah No. 176.2/132-UPTD/2019 Tanggal 17 Februari 2019
4. Tim Verifikasi Ijin Pendirian Sekolah / Taman Kanak-kanak Disdikpora Kab. Kuantang Singingi

Demikian Ijin Rencana Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :

1. Sekolah melaksanakan Keputusan Mendiknas No. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Selambat-lambatnyadalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah surat rekomendasi ini diterbitkan, pemrakarsa mengajukan usul Ijin Pendirian Sekolah dengan kelengkapan persyaratannya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN

OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Drs. Jupirman, M.M.

PEMBINA TK. I

NIP : 142 765 876

Tembusan :

Bapak Bupati Kuantan Singingi (sebagai laporan)